

Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi Perwakilan

Oleh
Syamsuddin Haris

Siapa yang Mewakili Konstituen? (1)

- Secara formal-administratif, wakil-wakil rakyat di DPR dan DPRD adalah wakil konstituen di parlemen nasional dan daerah. Namun dalam realitasnya aspirasi dan kepentingan konstituen seringkali lebih diperjuangkan oleh berbagai elemen *civil society* di luar parlemen ketimbang oleh wakil-wakil rakyat terpilih di parlemen yang digaji oleh negara;
- Kondisi ini terjadi antara lain karena sistem pemilu tidak memberi garansi terpilihnya wakil-wakil rakyat yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab. Sistem pemilu justru memberi ruang kebebasan kepada parpol untuk mem-*fait accompli* para caleg tanpa melalui sistem seleksi yang transparan, demokratis, dan akuntabel, sehingga tidak ada jaminan akan kesungguhan dan komitmen mereka sebagai calon wakil rakyat;
- Di sisi lain, partai politik sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat tidak menyiapkan kader yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab. Parpol lebih mencari caleg atau kandidat yang populer dan memiliki modal finansial yang memadai, ketimbang menyiapkan kader yang layak menjadi wakil rakyat. Orientasi *instant* parpol untuk meraih suara sebanyak-banyak tanpa peduli kualitas para kandidat adalah fenomena yang selalu berulang setiap pemilu;

Siapa yang Mewakili Konstituen? (2)

- Dalam realitasnya acapkali para wakil rakyat di parlemen lebih merupakan wakil-wakil pemerintah ketimbang wakil para konstituen. Apalagi DPR periode 2024-2029 saat ini hampir semua parpol menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah, sehingga semua kebijakan dan program pemerintah disetujui tanpa kritik, koreksi, dan evaluasi secara bermakna. Dalam menjelaskan suatu kebijakan, tidak jarang pimpinan DPR lebih tampak sebagai “juru bicara” pemerintah ketimbang sebagai pimpinan lembaga perwakilan rakyat;
- Realitas bahwa wakil-wakil rakyat di DPR tidak aspiratif tercermin dari fenomena maraknya *judicial review* terhadap suatu UU di Mahkamah Konstitusi. Ada empat UU yang paling sering di JR di MK, yakni UU Pemilu, UU Pilkada, UU TNI, dan UU Cipta Kerja, sehingga sebagian fungsi perwakilan rakyat pun diambil alih oleh MK;
- Sebagai konsekuensi logis dari tidak hadirnya keterwakilan rakyat secara substantif, dalam era digital sekarang ini aspirasi rakyat pun tumpah di media sosial. Tidak pernah terjadi sebelumnya, kritik, koreksi hingga sumpah serapah warganet terhadap pemerintah yang berkuasa seramai sekarang ini.

Parpol di Parlemen mewakili siapa? (1)

- Selain cenderung mewakili pemerintah, wakil-wakil rakyat di parlemen lebih mewakili diri sendiri dan kelompok partainya ketimbang mewakili dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam konteks diri sendiri, para wakil tidak hanya mengejar status sosial sebagai “wakil rakyat”, melainkan juga berharap dapat meningkatkan harta dan/atau melancarkan serta memperluas bisnis pribadi mereka. Sedangkan dalam konteks partai, para wakil berusaha memberi kontribusi atau insentif bagi partai masing-masing;
- Mengapa demikian? Banyak faktor yang melatarbelakangi. *Pertama*, bangkitnya apa yang disebut Katz dan Mair (1995) sebagai partai kartel. Parpol beralih mencari legitimasi dan sumberdaya dari negara, bukan lagi dari basis sosialnya. Terjadi fenomena transformasi partai yang membuatnya semakin bergantung dan saling bekerjasama dalam memperebutkan sumberdaya negara, baik politik dan maupun ekonomi. Realitas kartelisasi parpol ini didukung pula oleh semakin lemahnya kompetisi ideologis di antara partai-partai. Tidak mengherankan jika motif dan orientasi parpol di parlemen pun lebih mengarah *office-seeking* dan *rent-seeking* ketimbang *policy-seeking*.

Parpol di Parlemen mewakili siapa (2)

- *Kedua*, biaya politik elektoral bagi setiap kandidat yang terlampau tinggi membuat wakil-wakil rakyat di DPR dan DPRD berpikir secara rasional-pragmatis, dalam arti memilih bersikap dan bertindak yang lebih menguntungkan diri mereka sendiri, termasuk berburu rente (*rent-seeking*) dalam rangka mengembalikan biaya kampanye yang telah dikeluarkan saat pemilu;
- *Ketiga*, untuk DPR khususnya, dapil magnitude terlampau besar, sehingga para wakil dan konstituen yang diwakili cenderung tidak saling mengenal satu sama lain. Relatif tidak ada interaksi secara bermakna antara wakil dan konstituennya. Walaupun ada interaksi, hal itu terjadi antara caleg/wakil dan tim sukses bayaran yang membantu saat kemenangan pemilu. Realitas ini membuat para wakil seringkali melarikan diri dari tanggung jawab setelah mereka terpilih;
- *Keempat*, tidak tersedia mekanisme politik yang memungkinkan konstituen menagih dan menggugat komitmen, janji-janji politik, serta tanggung jawab para wakil jika kinerja mereka buruk. UU MD3 atau UU Politik lainnya sama sekali tidak mengatur peluang konstituen menggugat wakil terpilih yang berkinerja buruk;

Parpol di Parlemen mewakili siapa (3)

- *Kelima*, gabungan faktor biaya politik tinggi dan struktur partai yang umumnya bersifat personal-oligarkis menutup peluang munculnya caleg atau kandidat yang kompeten dan berintegritas. Seleksi caleg pun menafikan pentingnya sistem kaderisasi yang inklusif, berkala, berjenjang, dan berkesinambungan, serta sistem rekrutmen politik yang transparan, demokratis, dan akuntabel;
- *Keenam*, hampir tidak ada kepedulian parpol akan hadirnya pemilih yang cerdas. Sebaliknya, parpol cenderung berkepentingan agar para pemilih mudah dibeli, dibodohi, dan diberi janji-janji kosong pemilu. Fungsi pendidikan politik yang melekat pada partai pada umumnya tidak dilakukan oleh umumnya parpol;
- *Ketujuh*, pemilu terlanjur dipandang sebagai kewajiban rutin lima tahunan ketimbang sebagai hak politik, sehingga pemilih tetap berbondong-bondong ke bilik suara kendati tidak mengenal para kandidat dan tidak begitu tahu program parpol pengusungnya. Situasi ini dipelihara oleh parpol agar mereka tetap bisa memanipulasi kompetisi electoral untuk kepentingan sendiri;

Seberapa efektif DPD mewakili Daerah? (1)

- DPD adalah lembaga negara yang tidak jelas “jenis kelamin”nya. Dicitakan sebagai salah satu kamar parlemen yang mewakili aspirasi daerah dalam sistem bikameral, tapi ironisnya tidak memiliki hak dan fungsi legislasi;
- Akibat keberadaan DPD yang rancu, sistem perwakilan politik yang dianut bangsa kita pun menjadi tidak jelas, apakah unikameral, bikameral, atau trikameral – karena ada MPR yang bukan merupakan *joint session* antara DPR dan DPD;
- Jadi meskipun legitimasi electoral para anggota DPD lebih kuat –karena dipilih langsung dan popular vote lebih besar– mereka tidak atau belum efektif dalam mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah. Di sisi lain, para “senator” kurang gigih dan vokal memperjuangkan kepentingan daerah, padahal mereka tidak bisa di-*recall* seperti halnya anggota DPR. Ketika daerah-daerah berteriak karena alokasi dana transfer daerah berkurang cukup besar --dari Rp 919 triliun (2025) turun menjadi Rp 693 triliun (2026) atau 24,6 persen– hampir tidak ada suara protes signifikan dari DPD. Ketua DPD secara kontroversial justru mengusulkan agar masyarakat turut membantu pemerintah membiayai MBG.

Seberapa efektif DPD mewakili Daerah (2)

- Saat ini misalnya adalah momentum yang tepat bagi anggota DPD untuk bersuara. Kenapa? Karena hampir semua parpol di DPR bersikap *yesmen* terhadap kebijakan dan program-program absurd pemerintah. DPR bahkan tengah menjadi sasaran kritik dan amarah publik, baik karena terkooptasi oleh kekuasaan maupun karena dinilai sangat lamban dalam mengesahkan UU yang dianggap strategis seperti RUU Perampasan Aset. Namun sayang sekali, momentum ini tidak dimanfaatkan oleh DPD secara institusi maupun anggota secara individual, bukan hanya untuk merebut hati publik, melainkan juga untuk menunjukkan komitmen mereka dalam memperjuangkan aspirasi daerah;
- Berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk akademisi, sudah cukup sering mengingatkan pentingnya DPD hadir secara publik, namun upaya ini tidak pernah berhasil. Para “senator” gagal merebut hati publik sebagai wakil daerah.
- Oleh karena itu saya berpendapat, harus ada upaya serius untuk memastikan “jenis kelamin” DPD, apakah menjadi salah satu kamar parlemen dalam sistem bikameral, dengan memberikan sebagian fungsi legislasi, atau dibubarkan, kendati dua pilihan tersebut membutuhkan amandemen kembali konstitusi.

Penataan Politik ke Depan (1)

- Perlu perbaikan sistem pemilu yang mengarah pada adanya garansi terpilihnya para wakil rakyat yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab. Sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak perlu ditinjau kembali. Jika sistem proporsional dipertahankan, besaran dapil perlu diperkecil agar wakil dan terwakil lebih saling mengenal dan bisa berinteraksi secara bermakna. Pilihan lain adalah mengadopsi sistem campuran seperti ditawarkan banyak institusi;
- Perlu reformasi partai dan sistem kepartaian. Reformasi partai mengarah pada pembentukan partai berintegritas yang memiliki standar etik, demokrasi internal, sistem rekrutmen, dan sistem kaderisasi yang baku, serta tata kelola keuangan yang baik. Sebagai kompensasi kewajiban pelembagaan partai berintegritas, perlu peningkatan subsidi negara secara signifikan sebagai bagian dari hak partai yang memiliki tanggung jawab seleksi pejabat public sesuai amanat konstitusi;
- Sedangkan reformasi sistem kepartaian mengarah pada pembentukan sistem multipartai moderat, dalam arti sedikit secara jumlah, namun kompetitif secara ideologis, dengan harapan sistem kepartaian bisa mendukung efektifitas sistem politik demokrasi presidensial;

Penataan Politik ke Depan (2)

- Perlu reformasi sistem perwakilan politik ke arah yang lebih konsisten dengan pilihan sistem demokrasi presidensial. Problem besar bangsa saat ini adalah kerancuan atau ketidakjelasan pilihan sistem perwakilan politik, apakah menganut unikameral, bikameral, atau malah trikameral. Keberadaan tiga lembaga parlemen yang terpisah satu sama lain memastikan bangsa kita tidak menganut unikameral. Ketiadaan fungsi legislasi DPD membuatnya sulit disebut bikameral, apalagi ada MPR sebagai lembaga terpisah dari DPR dan DPD;
- Jika kita konsisten dengan pilihan sistem presidensial, mungkin sistem perwakilan politik yang lebih tepat adalah bikameral. Itu artinya perlu ada penguatan DPD dengan sebagian fungsi legislasi, sedangkan MPR direformasi sebagai *joint session* antara DPR dan DPD. Dengan demikian kepemimpinan MPR pun tidak perlu bersifat permanen, karena hanya diperlukan pada saat sidang gabungan DPR dan DPD. Konsekuensi logis dari reformasi sistem perwakilan politik ini adalah keniscayaan amandemen kembali konstitusi;

*Wassalam,
Terima kasih*